

UNIVERSITAS KATHOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PEMBUKTIAN MENGENAI PELAKU TINDAK PIDANA TENTANG
KEKUATAN GAIB DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

OLEH:

NINA HILLERY

2013200329

PEMBIMBING:

C. DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H.

USULAN PENULISAN HUKUM

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK
MENYELESAIKAN PROGRAM ILMU HUKUM**



BANDUNG 2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(C. Djisman Samosir, S.H., M.H)

Dekan



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nina Hillery

NPM : 2013200329

Dengan ini menyatakan dengan penuh dengan kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“PEMBUKTIAN MENGENAI PELAKU TINDAK PIDANA TENTANG KEKUATAN GAIB DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG INDONESIA ”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan sediakan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan setidaknya tidak dibuat melalui dan /atau mengandung tindakan hasil tindakan –tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.
- c. Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan undang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Desember 2017

Mahasiswi Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Nama : Nina Hillery

NPM : 2013200329

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Pasal 293 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana dalam pasal ini terbeban pada bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekuatan gaib dan terkait pembuktian terhadap pelaku kekuatan gai. Bahwa tidak mungkin dapat dibuktikannya pembuktian terhadap pelaku tindak pidana kekuatan gaib dikarenakan kekuatan gaib itu merupakan suatu hal yang tidak nyata atau tidak rasional sehingga dalam pembuktiannya tidak dapat dilakukan. Hal tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam Pasal 546 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur kekuatan gaib juga.

Metode penelitian yang Penulis pergunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif atau dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Bahan-bahan hukum lain disini dapat diartikan

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini: 1) Bahwasanya dalam menentukan bentuk suatu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekuatan gaib sangatlah sulit, hal tersebut dikarenakan sulitnya dalam menentukan orang tersebut benar melakukan kekuatan gaib atau tidak. 2) Jadi menurut penulis tidak perlu ada larangan mengenai santet. Pembuktian terjadinya sesuatu tindak pidana (pembunuhan) karena santet adalah merupakan tindakan yang tidak masuk akal. Kita tidak perlu menghabiskan waktu dan energy kita untuk membahas masalah santet karena pengetahuan ilmu hukum pidana bukanlah sesuatu yang abstrak tetapi sesuatu yang berhubungan dengan kenyataan, sedangkan santet tersebut adalah abstrak. 3) Apa yang diatur oleh pembuat undang-undang di dalam Pasal 295 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut terkait dalam hal tindak pidana kekuatan gaib adalah merupakan suatu permasalahan yang bersifat abstrak lain halnya dengan Pasal 546 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana mengatur suatu hal yang masuk akal dan perlu diatur karena hal-hal yang dikemukakan di dalam Pasal 546 Kitab Undang-Undang Huum Pidana adalah merupakan sesuatu yang nyata.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas segala pertolongan, kekuatan, dan kasih-Nya yang luar biasa, sehingga skripsi dengan judul **“PEMBUKTIAN MENGENAI PELAKU TINDAK PIDANA TENTANG KEKUATAN GAIB DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”** ini dapat terealisasi di waktu yang tepat. Skripsi ini telah melalui berbagai tahap, mulai dari seminar penulisan hukum pada tanggal 02 Agustus 2017, masa penulisan, bimbingan, sampai akhirnya saat sidang:

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna, masih terdapat banyak kekurangan, dan ketidaksempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati dan menjaga kesehatan Saya selama mengerjakan Penulisan Hukum ini hingga selesai. Selain daripada itu yang selalu memberikan dukungan, cinta dan berkat yang tidak pernah berkesudahan untuk Saya dan keluarga sehingga Saya memiliki kesempatan untuk bisa menimba ilmu setinggi ini sebagai gelar Sarjana di Universitas Katholik Parahyangan.
2. Kedua orangtua penulis Pdt. Drs. Lasmian Nainggolan, S.Th.,M.Th (Mama) dan Eddy Pardede, S.E.,S.H (Ayah) yang telah banyak berkontribusi dalam segi moril maupun materi. Saya juga mengucapkan terimakasih terkhususnya untuk Mama Saya yang selalu mendoakan tanpa lelahnya dan juga selalu memberikan tekanan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini namun berkat tekanan yang selalu diberikannya Saya menjadi terpacu untuk

menyelesaikannya Penulisan Hukum ini walaupun menjadi tidak terlalu maksimal hasilnya, setidaknya keinginan Mama Saya terpenuhi. Saya bersyukur Bapak Saya tidak seperti Mama Saya yang selalu mengancam harus cepat lulus.

3. Abang dari penulis Mazmur Pardede, S.E.,A.k.,C.A.,MSM yang juga ikut berkontribusi dalam penulisan ini walaupun pada saat itu hubungan kita sedang tidak baik atau tidak harmonis seperti biasanya.
4. Dosen pembimbing penulis yaitu C. Djisman Samosir, S.H., M.H yang sudah banyak meluangkan waktu maupun energinya untuk membimbing Saya yang sangat malas sekali untuk bimbingan dan revisian setelah bimbingan, namun berkat kesabaran dan kemurahan hatinya penulisan ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen penguji yang turut membantu me-revisi dan memberikan saran kepada penulis dan seluruh staff maupun pendidik Universitas Katolik Parahyangan yang secara tidak langsung juga ikut membantu penulis pada bidang-bidang tertentu.
6. Adik tercinta namun tidak seibuk dan sebak yaitu Pesta Togi Permata Sinurat alias Eta Cantiq, terimakasih untuk segala galanya yang telah diberikan terkhususnya kesabaran yang luar biasa untuk mengingatkan mengerjakan Penulisan Hukum ini dan memberikan semangat baik dalam bentuk hinaan maupun dukungan yang sebenarnya selama proses pembuatan Penulisan Hukum ini berlangsung hingga pada akhirnya terselesaikan.
7. Sebagai Saudara dan juga sekaligus Adik dan Abang tercinta yang selama proses pembuatan Penulisan Hukum ini selalu memberikan semangat dan dukungan tanpa batas yaitu Rahel, Riris, Naomi, Tulus Kevin Hutahayan, Bang Yonglek(Alexander). Walaupun terkadang mereka meragukan kemampuan Saya untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu namun pada akhirnya dapat terselesaikan.
8. Untuk mantan Sahabat saya yaitu Andis Sergio Silaban dan Christomos Taiti Silaban, terima kasih banyak untuk semua kebaikan, perhatian, maupun semangat yang telah kalian berikan untuk Saya selama proses pembuatan Penulisan Hukum ini hingga pada akhirnya terselesaikan juga. Saya

mencantumkan nama ini karena kalian pernah menjadi bagian ketika proses pembuatan Penulisan Hukum ini dikerjakan.

9. Pariban Saya Bernando Pasaribu, A.Md. Yang secara tidak langsung sudah berkontribusi atas penulisan ini namun sangat berpengaruh dalam proses penyempurnaan Penulisan Hukum ini.
10. Seluruh Sahabat-sahabat yang Saya dapatkan selama berkuliah di Fakultas Unpar yaitu Debora Silalahi, Natalta Gorila Sitepu, Sarah Marissa Girsang, Veronika Febi Regina, Ita Sinaga, Fransisca Monica dkk. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan untuk Saya.
11. Ellen angkatan 2015 yang memberikan dukungan dan kemudahan yaitu berawal dari memberikan pinjaman Flashdisk kemudian diberikan menjadi milik Saya dan sangat membantu dalam Penulisan Hukum ini.
12. Terima kasih untuk semua orang yang telah memberikan semangat dan dukungan (siapapun) namun mungkin lupa untuk Saya cantumkan karena keterbatasan ingatan Saya.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan hukum Indonesia.

Bandung, 15 Desember 2017

Nina Hillery
2013200329

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	12
C. MAKSUD DAN TUJUAN	12
D. METODE PENELITIAN	13
E. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM	15
II. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKUATAN GAIB	
A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA	17
B. UNSUR –UNSUR TINDAK PIDANA.....	21
C. PENGERTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	23
D. UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	27
III. PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKUATAN GAIB MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA	
A. MANFAAT PEMBUKTIAN	37
B. TEORI HUKUM PEMBUKTIAN	39
C. TEORI-TEORI PEMBUKTIAN	48
D. PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKUATAN GAIB	51
IV. ANALISIS	
I. BAGAIMANA BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKUATAN GAIB DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERSEBUT? ...	56

II. BAGAIMANAKAH PEMBUKTIAN MENGENAI TINDAK PIDANA KEKUATAN GAIB DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA?	66
V. PENUTUP	
I. KESIMPULAN	71
II. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa dekade ini, masyarakat Indonesia pernah mengalami berbagai fenomena terkait kematian, penipuan dan hal-hal yang dikualifikasi di luar nalar atau rasio manusia tentang sebab terjadinya fenomena tersebut. Beberapa fenomena tersebut dipandang akibat masih adanya pandangan dan kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang mampu melukai, menyakiti dan merenggut nyawa orang lain dengan tidak wajar. Pada kenyataannya masyarakat Indonesia masih mempercayai dan mementingkan upacara-upacara adat yang bersifat religi, diskusi-diskus tentang kebatinan dan mistik. Jadi masih banyak masyarakat Indonesia yang menaruh harap pada hal-hal tersebut yang diniscaya dapat membantu dalam mencapai suatu tujuan tanpa perlu berusaha. Orang Indonesia memang terkenal tidak suka berusaha dengan sengaja, gigih dan tekun.¹Fenomena tersebut ditanggapi atau direspon dengan berbagai macam dari penyelidikan melalui hukum sampai main hakim sendiri (*eigenrechting*). Dalam sistem hukum pidana sendiri perihal kekuatan gaib ternyata telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang dinams, perihal kekuatan gaib juga telah diatur dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu peraturan hukum hasil pembaharuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan Belanda yang sedang dibentuk oleh pejabat yang berwenang (legislatif). Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diharapkan dapat memberikan jawaban

¹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, hlm 98.

dari segala kekurangan dan bahkan ketertinggalan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan Belanda yang sampai sekarang masih dipakai. Seiring dengan kondisi masyarakat yang terus menerus berkembang secara dinamis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat saat ini. Terjadinya perkembangan hidup dalam masyarakat tentunya menuntut perkembangan hukum yang bergerak mengikuti kondisi masyarakat juga agar hukum mampu menjadi kontrol dalam masyarakat berperilaku. Namun ada kemungkinan pemberlakuan dari Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menimbulkan berbagai gejolak pro dan kontra bahkan dapat disimpulkan lain atau multitafsir jika dikaitkan dengan perkembangan masyarakat di Indonesia. Sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak yang tidak baik terhadap kualitas dari produk hukum yang sedang dirancang itu sendiri.

Seperti halnya Menurut M. Yahya Harahap, “Pada saat suatu undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh legislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna. Akan tetapi pada saat diundangkan, Undang-Undang tersebut langsung berhadapan dengan seribu macam masalah konkreto yang tidak terjangkau dan tidak terpikirkan pada saat pembahasan dan perumusan”.² Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri nantinya akan menjadi suatu acuan dalam masyarakat untuk berperilaku yang sesuai dengan aturan-aturan hukum pidana yang berlaku. Sehingga Menurut Soedarto, “Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Sejalan dengan ini maka tiap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat dua hal yang pokok, pertama: memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi disini seolah-olah Negara menyatakan kepada umum dan juga

²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 12.

kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu”.³

Dalam hal ini Penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan hukum dari salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. Dalam pasal 293 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tengah didebatkan Dewan Perwakilan Rakyat ternyata mengandung unsur kekuatan gaib dan juga mengatur penggunaan kekuatan gaib atau ilmu hitam (*black magic*).

Adapun bunyi dari Pasal 293 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, ialah:

“Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Adapun penjelasan dari Pasal 293 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi:

*“Ketentuan ini dimaksud untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (*black magic*) yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai Dukun teluh (*kekuatan gaib*)”.*

Rumusan tindak pidananya terdapat pada ayat (1), yang jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

³ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1997, hlm 100-101.

- a. Perbuatannya:
 1. Menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib
 2. Memberitahukan harapan
 3. Menawarkan jasa
 4. Memberikan bantuan jasa
- b. Objeknya:

Pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian dan penderitaan mental atau fisik seseorang.

Kekuatan gaib merupakan kekuatan roh jahat (ilmu gaib) yang dengan sengaja di miliki oleh seseorang untuk membuat orang lain menderita, teraniaya dan bahkan meninggal dunia. Kekuatan gaib merupakan suatu bukti bahwa masyarakat Indonesia masih di pengaruhi oleh hal-hal gaib dan bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi kekuatan gaib merupakan bagian dari kegiatan sosial kemasyarakatan yang bertentangan dengan hukum masyarakat itu sendiri yakni Hukum adat dan juga bertentangan dengan hukum agama. Menurut Topo Santoso, Penjelasan tentang kepercayaan manusia pada yang gaib tersebut dapat kita peroleh dari berbagai literature sosiologi, arkeologi dan sejarah selama berabad-abad yang lalu.⁴

Berikut adalah contoh kasus yang dapat menguatkan bahwa Kekuatan Gaib itu masih meresahkan masyarakat:

1. Dukun AS tiba-tiba santer ke seantero negeri, bahkan dunia, setelah praktik perdukunan yang dilakoninya berujung pada pembunuhan 42 perempuan pada kurun waktu 1986-1997. Ahmad Suraji alias Nasib Kelewang alias Datuk alias Dukun AS, lahir pada 10 Januari 1949. Pria tamatan SD ini menikahi tiga kakak beradik kandung. Dukun AS memiliki sembilan anak. Mereka tinggal serumah dengan dukun AS dan istri-istrinya di kawasan Sei Semayang, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Cerita Dukun AS mencari kesaktian terungkap ke publik setelah polisi

⁴ Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 19.

menemukan mayat Sri Kemala Dewi (21) pada 27 April 1997. Dari keterangan yang dikumpulkan polisi, perempuan itu diketahui terakhir berobat ke rumah Dukun AS. Setelah melakukan penyelidikan, polisi pun memastikan Sri Kemala Dewi dibunuh oleh Dukun AS. Dia pun ditangkap bersama seorang istrinya, Tumini. Dari pengembangan penyelidikan, ditemukan 41 perempuan lain yang menjadi korban. Jasad mereka ditemukan di perkebunan tebu Sei Semayang, Deli Serdang, tak begitu jauh dari kediaman Dukun AS. Para korban ini juga diduga sebagai pasien yang datang berobat karena percaya dengan kesaktian Dukun AS. Media massa saat itu ramai-ramai memberitakan, Dukun AS membunuh karena hendak menyempurnakan ilmu hitam yang sedang dipelajarinya. Agar ilmunya sempurna, dia dikabarkan harus membunuh 70 perempuan dan mengisap air liur mereka. Kesaktian Dukun AS ini pula yang membuat banyak rumor muncul ke publik. Misalnya, beredar kabar bahwa tidak ada yang berani menggebuksi Dukun AS yang sudah tertangkap, karena dia masih sakti. Penggalian jasad para korban pun melibatkan 'orang pintar'. Dukun AS akhirnya divonis mati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang pada 27 April 1998, karena dinilai terbukti membunuh 42 perempuan itu. Sementara Tumini, sang istri, dijatuhi hukuman seumur hidup. Sebelum dieksekusi, Dukun AS ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta. Meski banyak yang meragukan kesaktiannya, Dukun AS tetap dihargai meski berada di dalam penjara. Saat di penjara, ada saja orang yang meminta pelet kepadanya. "Tadi siang banyak, tapi sudah habis, semua saya kasih ikan," kata Dukun AS sambil tertawa dan menunjuk kolam ikan kecil dekat blok tahanannya di Lapas Tanjung Gusta, Medan. Dukun AS mengaku banyak orang yang berobat kepadanya. Pasiennya termasuk pegawai Lapas dan keluarga mereka. Bukan itu saja, sekali waktu, tepat pada Hari Raya Idul Fitri pada 2001, Dukun AS dikunjungi dua laki-laki muda, seorang perempuan muda dan anak kecil. Mereka duduk di ruang tamu Lapas Tanjung Gusta. Menurutnya, para penjenguk tersebut adalah putra, putri, menantu dan

cucunya yang datang dari Riau. Di akhir pertemuan, Dukun AS memberikan sebuah mini compo kepada putrinya. Padahal biasanya, pengunjung yang memberikan sesuatu kepada tahanan, bukan sebaliknya. Dukun AS mengaku mini compo itu didapatnya dari orang yang berobat kepadanya. Dia mengaku sudah memiliki mini compo di dalam sel tahanan, karenanya mini compo tersebut diberikan kepada putrinya. Meski berada di dalam tahanan, Dukun AS mengaku banyak pasien yang berobat kepadanya. Dia mengaku masih banyak orang yang percaya pada kesaktian yang dimilikinya. Namun, kisah kesaktian Dukun AS berakhir pada 10 Juli 2008. Sekitar pukul 22.00 WIB, dia mengembuskan nafas terakhir di hadapan regu tembak Brimob Polda Sumut.⁵

2. Dimas Kanjeng mengaku sebagai anak seorang mantan pejabat tingkat kecamatan yang bukan dari keturunan raja. Namun melalui Padepokan Dimas Kanjeng yang mengambil model mirip pesantren namun *nyeleneh* yang ia dirikan sejak 2010 di Dusun Sumber Cengkelek RT-22/RW-08 Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, mengajarkan hal-hal yang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo dinilai sebagai musrik di tengah-tengah prosesi ritual yang tidak masuk akal. Salah satu hal yang aneh itu antara lain, para pengikutnya ("santri") diminta membayar uang mahar sebagai pancingan untuk digandakan secara gaib menjadi 1.000 kali. Padepokan yang ia dirikan selain dijadikan sebagai 'bank gaib' juga tempat pengajian. Namun demikian ada perintah yang *nyeleneh* dari Dimas Kanjeng yang memerintahkan santrinya untuk berburu ayam hutan di Gunung Semeru tanpa memakai alat. Menangkap sedikitnya 200 ekor udang di petilasan Gajahmada, juga wajib membeli seutas benang sepanjang 15 sentimeter yang disebut sebagai 'Tali Ali Baba' seharga Rp 200.000. Menurut Dimas Kanjeng, hal-hal tersebut merupakan bagian dari ritual untuk nantinya akan mendapatkan kantong

⁵<https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-dukun-as-mencari-kesaktian-dengan-membunuh.html>

gaib dari Yang Maha Kuasa dan mampu mengeluarkan uang dalam jumlah tak terbatas. Runyamnya lagi, Dimas Kanjeng juga mewajibkan santrinya ikut pengajian pada setiap Kamis malam di rumah para ‘Sultan’ (koodinator pengepul mahar) agar menjadi sosok santri yang sabar, *nrimo* dan ikhlas. Kebohongan demi kebohongan yang ditebar Dimas Kanjeng sejak Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo yang dibangun tahun 2010 itulah, oleh dua orang ‘Sultan’ (Hidayah Ismail dan Abdul Gani) yang gerah karena terus-menerus ditagih ‘santri’ yang mereka koordinir dengan uang mahar bernilai puluhan miliar, tidak juga berhasil digandakan dan bahkan uang mahar itu tidak juga dikembalikan utuh. Mereka kemudian mengancam akan membongkar aksi Dimas Kanjeng yang berkedok sebagai Pimpinan Padepokan ‘Bank Gaib’ Dimas Kanjeng ke polisi. Harus dilenyapkan “Mereka harus dilenyapkan karena membahayakan kelangsungan padepokan,” ujar Dimas Kanjeng Taat Pribadi ketika memerintahkan kesembilan orang pengawal pribadinya (centengnya) untuk menghabisi dua orang koordinator pengepul pemasang uang mahar (disebut ‘santri’) untuk dilipatgandakan menjadi 1.000 kali dari uang mahar yang diserahkan para ‘santri’-nya. Kedua koordinator itu bernama Hidayah Ismail asal Situbondo dan Abdul Gani asal Probolinggo, harus dihabisi karena mengancam akan membongkar kedok tipu-tipu Dimas Kanjeng Taat Pribadi ke Polisi. Mulanya kedua korban bersedia menjadi koordinator pengepul para ‘santri’ karena selain dijanjikan akan dibantu dana miliaran rupiah untuk memajukan usaha atau bisnisnya, juga sekaligus dijanjikan akan diangkat sebagai Sultan. Sebab, Dimas Kanjeng sendiri (baru saja) dinobatkan oleh Koordinator Raja-raja se-Nusantara dalam prosesi *Jumenengan* (penobatan) yang meriah dan fantastis sebagai Raja Probolinggo dan sekitarnya, dengan gelar Sri Raja Prabu Rajasa Nagara, 11 Januari 2016 baru lalu. Dimas Kanjeng melalui kaki tangannya, pada Februari 2016 kemudian membujuk korban datang ke padepokan yang berada di areal seluas dua kali lapangan sepakbola, guna menerima dana bantuan sebesar Rp 20 miliar. Karena menolak datang ke

padepokan, sembilan centeng Dimas Kanjeng menculik Hidayah Ismail dan dibunuh secara keji oleh para tersangka. Leher korban dijerat tali dan kedua tangan terikat kebelakang dengan kepala dibungkus tas plastik kresek. Mayat korban kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan dikubur secara terburu-buru di kawasan hutan Tegalsiwalan, Situbondo dan kedalaman liang lahat kurang dari setengah meter. Oleh karenanya, mayat korban yang sejak semula dipastikan polisi sebagai korban pembunuhan itu kemudian dibongkar sekelompok anjing dan ditemukan penduduk setempat. Namun karena tidak ada yang mengenalinya, maka korban diidentifikasi sebagai Mr X. Korban kedua Abul Gani, yang dalam kesehariannya dikenal sebagai pedagang perhiasan emas dan batu permata asal Desa Semampir, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo dihabisi kesembilan orang (tersangka) centeng Dimas Kanjeng Taat Pribadi pada awal Juli 2016 dengan modus operandi yang sama dengan korban Hidayah Ismail. Hanya saja untuk menghilangkan jejak kejahatan mereka, mayat korban justru diangkut mobil dan dibuang begitu saja di bawah jembatan Waduk Gajahmungkur, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah (Jateng). “Modusnya sama dengan korban Hidayah Ismail. Leher korban dijerat tali, kedua tangannya diikat ke belakang dan kepalanya dibungkus tas plastik kresek. Identitas korban tidak ditemukan, sehingga diidentifikasi sebagai Mr X,” ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Drs Anton Setiadi dalam percakapan dengan wartawan, Kamis (28/9) sore. Kedua kasus penemuan mayat Mr X itu berhasil dikenali setelah diusut dengan teliti oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim melalui tes DNA. “Dari penelusuran modus operandi dan ciri-ciri yang ada, penemuan mayat di Gajahmungkur, Wonogiri akhirnya identik pula dengan penemuan mayat di hutan Tegalsiwalan, Situbondo. Setelah melalui tes DNA, kedua korban diketahui identitasnya,” ujar Kapolda Jatim lagi sambil menambahkan, petugas Jantaras Ditreskrimum Polda Jatim kemudian langsung menangkap enam orang (tiga orang masih buron) centeng Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dalam pemeriksaan, mereka mengaku sebagai

tersangka pelaku yang taat atas perintah majikannya selaku pimpinan padepokan. Menurut Kapolda, tersangka Dimas Kanjeng Taat Pribadi mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan terhadap Hidayah Ismail dan Abdul Gani. Motif dari pembunuhan itu sendiri dilatarbelakangi ketakutan tersangka terhadap kedua korban karena kedua santrinya (Hidayah Ismail dan Abdul Gani) adalah koordinator pengepul uang mahar yang akan digandakan oleh tersangka. Sebagai pengepul, mereka bertanggung jawab terhadap uang orang lain yang dibawa untuk digandakan. Untuk indikasi korban lain yang mungkin terkait dengan Dimas Kanjeng, menurut Irjen Pol Anton Setiadai hal itu masih dalam penyelidikan. “Memang, di Jatim sering kita temukan mayat tak dikenal. Juga akan kita gali sekitar padepokan yang mungkin dijadikan tempat penguburan para korban lainnya. Ada banyak bunker di kawasan padepokan itu, termasuk dijadikan sebagai tempat penyimpanan uang,” ujar Anton Setiadi. Pada bagian lain Kapolda Jatim membenarkan, pihaknya kini meminta bantuan tim ahli dari Bank Indonesia (BI) guna meneliti uang yang tersimpan di bunker-bunker padepokan, apakah asli atau palsu. Dalam pemeriksaan terungkap, ada indikasi uang yang notabene digandakan disimpan tersangka ke salah seorang di Jakarta. Jumlah uang yang ada itu diakui Irjen Pol Anton Setiadi cukup fantastis yakni mencapai angka Rp 1 triliun. Tersangka yang mengaku sebagai otak pembunuhan, bakal dijerat pelanggaran Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan yang direncanakan (*moord*) dengan ancaman hukuman mati, atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.⁶

Berdasarkan kasus tersebut di atas, bahwa telah adanyatindakan hukum terhadap pelaku yang melakukan Kekuatan gaib tersebut. Namun pelaku tidak diajutuhi hukuman yang terkait dengan hal-hal yang gaib baik

⁶<http://www.beritasatu.com/nasional/389281-kronologi-kasus-dimas-kanjeng-pimpinan-padepokan-bank-gaib-yang-menghabisi-santrinya.html>

dalam kasus yang menyangkut Dukun Ahmad Suraji dan Dimas Kanjeng. Padahal seperti yang diketahui sebelum adanya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana kekuatan gaib tersebut sudah diatur terlebih dahulu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai hal-hal yang gaib. Misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku dalam Pasal 546 ada ketentuan/larangan mengenai:

“Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1. Barang siapa menjual, menawarkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib;*
- 2. Barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.”*

Dari ketentuan di atas terlihat adanya hal-hal yang bersifat gaib/supernatural yaitu, peramalan nasib/mimpi dan jimat atau benda-benda sakti/ berkekuatan gaib. Dalam pasal 546 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 293 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sama-sama terdapat kata “kekuatan gaib” namun mengandung makna yang lain walaupun mengatur tentang kekuatan gaib juga. Perbedaan di antara pasal tersebut ialah berdasarkan penjelasan dari Pasal 293 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pasal tersebut tidak memfokuskan pada pembuktian akan akibat dari kekuatan gaib namun hanya sebatas pada seseorang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib sehingga hal tersebut meresahkan masyarakat. Sedangkan pada pasal 546 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal ini melarang seseorang berprofesi sebagai tukang ramal atau penafsir mimpi bukan yang menyatakan memiliki kekuatan gaib. Perkara yang berhubungan dengan kekuatan gaib atau yang sering disebut “Ilmu Gaib” yang masuk pengadilan bukan murni masalah Ilmu Gaib, melainkan lebih banyak pembunuhan yang dilatarbelakangi isu Ilmu Gaib. Putusan pengadilan yang menyangkut perkara sejenis nyaris selalu

mengabaikan masalah Ilmu Gaibnya. Jaksa dan hakim lebih banyak menganggapnya sebagai tindak pidana pembunuhan berencana atau penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. Lihat misalnya putusan Mahkamah Agung Nomor 2296K/Pid/1989. Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaanlah yang mencuat, ketimbang isu Ilmu Gaib.”

Ilmu kekuatan gaib berhubungan dengan hal gaib, sehingga sulit untuk dibuktikan siapa pelakunya dan akan mengalami kesulitan untuk mencari pembuktiannya. Karena untuk mengesahkan Pasal Kekuatan gaib diperlukan dewan pakar kekuatan gaib atau orang yang paham soal kekuatan gaib. Setelah itu polisi dan jaksa serta hakim akan kesulitan menerapkan hukumnya, karena sulit lakukan pembuktian di lapangan. Sedangkan hukum di Indonesia itu untuk menentukan tersangka harus ada yang namanya korban, barang bukti, dan saksi. Karena pengadilan membutuhkan sesuatu yang konkrit, maka akan sangat sulit ketika persoalan kekuatan gaib tersebut harus dibawa ke ranah peradilan. Jika Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut disahkan menjadi Undang-undang, maka akan timbul kerancuan di masyarakat bahkan bisa disalahgunakan pihak-pihak lain untuk memfitnah orang-orang tertentu.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang lain, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan tidak boleh sesuka hati atau semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka akan dikaji penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “**Pembuktian Mengenai Pelaku Tindak Pidana Tentang Kekuatan Gaib Di Dalam Kitab Undang-**

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Edisi Kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 273.

Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah yang mendasari, mendorong, dan menstimulakan penelitian ini, maka langkah berikut yang patut dilakukan demi terfokusnya penelitian ini adalah merumuskan masalah. Sehingga penelitian ini sesungguhnya merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permasalahan yang muncul dalam penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kekuatan gaib dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut?
2. Bagaimanakah pembuktian mengenai tindak pidana kekuatan gaib dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan hukum acara pidana Indonesia?

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penulis hendak melakukan penelitian hukum ini untuk menganalisis permasalahan mengenai Pasal 293 pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis perumusan kekuatan gaib sebagai tindak pidana dalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar studi strata satu (S-I) di Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan (Unpar).

3. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta stimulus bagi penelliti lain yang memiliki topik sama sehingga memberikan kemudahan dalam proses penyusunan.
4. Diharapkan dapat menjadi bahan pustaka untuk pengembangan Ilmu Hukum.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang Penulis pergunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yutidis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁸ atau dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Bahan-bahan hukum lain disini dapat diartikan sebagai dokrin maupun yurisprudensi. Data-data yang Penulis pergunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah data-data yang mencakup:

1. Sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat, seperti:
 - a. Peraturan Perundang-undangan Indonesia, antara lain:
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 295.

atau pemahaman lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum jenis ini adalah karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum, rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, dan lain-lain.

- a. Karya ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum, antara lain:
 - Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
 - A.F Elly Erawaty, *Pedoman Penulisan Esai Akademik*, Jakarta: Retika Aditama, 2012.
 - C.Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
 - Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
 - Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
 - M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*(Edisi Kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
 - M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
 - Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung; PT Ctra Aditya Bakti, 2012.
 - P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
 - Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1997.
 - Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

3. Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pemahaman lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya adalah kamus, ensiklopedia, thesaurus, dan lain-lain.

E. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, hasil dari penelitian tersebut akan dibuat dalam bentuk laporan. Penulis berencana membuat laporan penelitian hukum yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi dengan perencanaan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang mengapa memilih permasalahan yang diangkat berdasarkan judul skripsi ini, indentifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Konsep Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Pada bab ini akan dijelaskan atau diuraikan mengenai landasan-landasan teori dari tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana itu sendiri.

BAB III : Tinjauan Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Pada bab ini akan dijelaskan atau diuraikan mengenai landasan– landasan teori dari pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia beserta penerapannya.

BAB IV : Analisis

Pada bab ini penulis akan mengkaji teori-teori yang sebelumnya dibahas, untuk menjawab rumusan permasalahan.

BAB V : Penutup

Bab ini akan menjadi bagian terakhir dari hasil penelitian dan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis yang akan berisi kesimpulan dan saran dari analisis bab IV.